



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Bima Ananda Putra Bin Bagus Fajaryanto Alm  |
| 2. Tempat lahir       | : Purwokerto  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/16 Mei 2001  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokertokulon<br>Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Jawa Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja   |

.....Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 08 Juni 2021 ,Nomor : SP.Kap / 173 / VI / 2021/ Ditresnarkoba pada tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021 ;

Terdakwa Bima Ananda Putra Bin Bagus Fajaryanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 ;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 ;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 ;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 30 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **01 (satu) tahun 06 (enam) bulan** dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.
  - 2.1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintesis dengan berat 0,1 Nol koma satu) gram.
  - 3.1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pengirim molly shop 083851339306.
  - 4.1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL.
  - 5.1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 085869503012

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021 bertempat di Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.PurwokertokulonKec.Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda DIY bahwa adanya laporan baik dari masyarakat maupun para penyalahguna Narkotika mengenai peredaran Narkotika di wilayah Yogyakarta hingga sampai ke luar wilayah DIY, kemudian tim Diresnarkotika Polda DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB Tim reserse Polda DIY diantaranya Saksi ARIF YUDHI H, SIP., Saksi YUYUN HERWANTO, S.Sos, Saksi WAMIL EKO SIAGAWAN, SH., Saksi SULIS SETYO S, SE melakukan penangkapan terhadap **SUSANTI Alias SUSAN Binti SLAMET DARYANTO (ALM)** dan **ISA AJI NURHIDAYAT Alias ISA Bin MUHAMMAD AMIEN** (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di counter JNT di Jalan Anggajaya Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta ketika hendak mengirimkan paket yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla.

Bahwa dalam penangkapan tersebut para Terdakwa mengakui pernah mengirimkan paket tembakau Sintesis sebanyak 5 Gram pada hari rabu tanggal 2 Juni 2021 kepada terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO** dengan pengiriman ke Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Diresnarkotika Polda DIY menuju ke alamat yang dimaksud dan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Jawa Tengah tim Diresnarkotika Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 Gram beserta bungkusnya
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna biru muda yang terdapat tembakau sintesis dengan berat 0,1 Gram
- c. 1 (satu) bekas bungkus paket dengan penerima BIMA, 6285869503012 Alamat : Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Provinsi Jawa Tengah, pengirim Molly shop 083851339306
- d. 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk buffalo bill
- e. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor 085869503012

Bahwa cara Terdakwa menamatkan paket Tembakau Sintesis yang dikirimkan oleh ISA AJI NURHIDAYAT ke Terdakwa tersebut adalah pada awal bulan Mei 2021 pada saat Terdakwa kembali ke purwokerto karena kakeknya meninggal dunia dan selanjutnya pada tanggal 1 juni 2021 ISA AJI NURHIDAYAT menghubungi Terdakwa melalui chat wa yang berisi minta alamat Terdakwa mau diberi tembakau sintesis, selanjutnya Terdakwamemberikan alamat Terdakwa yaitu di Jl. Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel : Purwokerto kulon, Kec Purwokerto Selatan, Kab Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 ISA AJI NURHIDAYAT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket tembakau sintesis sudah dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa serta Terdakwa terima pada tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, setelah paket tersebut sampai langsung Terdakwa buka dan isinya adalah paket tembakau sintesis dengan berat kurang lebih 5 ( lima ) gram serta sudah Terdakwa gunakan sendiri kurang lebih sekitar 15 ( lima belas ) kali dan masih tersisa sedikit yang kemudian ditemukan oleh Tim Diresnarkotika Polda DIY pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan tembakau sintesis dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :1676/NNF/2021 Tanggal 18 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,12104 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastic klipwarnabiruberisiirisandaundenganberatbersih 0,09085 Gram

Mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021 bertempat di Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda DIY bahwa adanya laporan baik dari masyarakat maupun para penyalahguna Narkotika mengenai peredaran Narkotika di wilayah Yogyakarta hingga sampai ke luar wilayah DIY, kemudian tim Diresnarkotika Polda DIY melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB Tim reserse Polda DIY diantaranya Saksi ARIF YUDHI H, SIP., Saksi YUYUN HERWANTO, S.Sos, Saksi WAMIL EKO SIAGAWAN, SH., Saksi SULIS SETYO S, SE melakukan penangkapan terhadap **SUSANTI Alias SUSAN Binti SLAMET DARYANTO (ALM)** dan **ISA AJI NURHIDAYAT Alias ISA Bin MUHAMMAD AMIEN** (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di counter JNT di Jalan Anggajaya Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta ketika hendak mengirimkan paket yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla.

Bahwa dalam penangkapan tersebut para Terdakwa mengakui pernah mengirimkan paket tembakau Sintesis sebanyak 5 Gram pada hari rabu tanggal 2 Juni 2021 kepada terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FAJARYANTO** dengan pengiriman ke Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Diresnarkotika Polda DIY menuju ke alamat yang dimaksud dan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30Wib bertempat di Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Jawa Tengah tim Diresnarkotika Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 Gram beserta bungkusnya
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna biru muda yang terdapat tembakau sintesis dengan berat 0,1 Gram
- c. 1 (satu) bekas bungkus paket dengan penerima BIMA, 6285869503012 Alamat : Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Provinsi Jawa Tengah, pengirim Molly shop 083851339306
- d. 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk buffalo bill
- e. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor 085869503012

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket Tembakau Sintesis yang dikirimkan oleh ISA AJI NURHIDAYAT ke Terdakwa tersebut adalah pada awal bulan Mei 2021 pada saat Terdakwa kembali ke purwokerto karena kakeknya meninggal dunia dan selanjutnya pada tanggal 1 juni 2021 ISA AJI NURHIDAYAT menghubungi Terdakwa melalui chat wa yang berisi minta alamat Terdakwa mau diberi tembakau sintetis, selanjutnya Terdakwamemberikan alamat Terdakwa yaitu di Jl. Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel : Purwokerto kulon, Kec Purwokerto Selatan, Kab Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 ISA AJI NURHIDAYAT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket tembakau sintetis sudah dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa serta Terdakwa terima pada tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, setelah paket tersebut sampai langsung Terdakwa buka dan isinya adalah paket tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 5 ( lima ) gram serta sudah Terdakwa gunakan sendiri kurang lebih sekitar 15 ( lima belas ) kali dan masih tersisa sedikit yang kemudian ditemukan oleh Tim Diresnarkotika Polda DIY pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut adalah dengan cara tembakau sintesis digulung/dilinting dengan menggunakan kertas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paper merk Bufallo Bills kemudian dibakar layaknya orang merokok, dan Terdakwa menggunakan tembakau sintesis sejak tahun 2019.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mempergunakan tembakau sintesis dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah NomorLab :1676/NNF/2021 Tanggal 18Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) punting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,12104 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09085 Gram

Mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan resume assessment medis Nomor : B-1209/VI/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.Windy Elfasari dimana telah melakukan pemeriksaan dan assessment medis tanggal 17 Juni 2021 terhadap Bima Ananda Putra dengan resume yang bersangkutan sudah mengalami ketergantungan zat untuk penggunaan tramadol namun sudah mengalami trauma sebagian sedangkan untuk tembakau gorilla terperiksa belum mengalami ketergantungan. Terperiksa disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan rawat inap selama 2 bulan diseusaiakan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUYUN HERWANTO, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi telah membubuhkan tandatangan;  
- Bahwa saksi di dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi dan tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis ;  
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon,Kec.Purwokerto Selatan,Kab.Banyumas,Jawa Tengah dengan dilengkapi Surat Tugasnya dan setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamarnya ;  
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintetis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.
- b. 1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintetis dengan berat 0,1 Nol koma satu gram.
- c. 1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa tengah pengirim molly shop 083851339306.
- d. 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL.
- e. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 085869503012;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari pemberian secara cuma -cuma dari saksi Isa Aji Nurhiadayat ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Isa Aji Nurhidayat mengirimkan paket tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada Bima karena teman dekat dan Terdakwa pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi Isa Aji Nurhidayat mengirimkan paket tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada Bima baru 1 (satu) kali;
- Bahwa rencana paket tembakau sintetis yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 team opsanal Polda DIY berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba,
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.45 Wib di counter JNT di Jalan Anggajaya Condongcatur Depok Sleman, kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Susanti alias Susan dan Isa Aji Nur Hidayat dengan disaksikan ketua lingkungan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Paket Warna hitam berisi:1 (satu) buah alumunium ziplock yang diduga berisi tembakau Sintetis  $\pm$  4,79 (empat koma tujuh Sembilan) gram beserta bungkusnya , 1 (satu buah buble wrap warna bening, 1 buah potongan kain warna tosca.
- BAhwa setelah diinterogasi meraka mengaku masih menyimpan barang lain di tempat kostnya, selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di tempat kost mereka yang beralamat di Amazone Green Jalan Asem Gede no.26 Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta dengan disaksikan penjaga kost dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi note 9 warna biru berikut simcard 081541288161, 1 (satu) buah Atm tahapan Xpresi BCA yang sedang dibawa oleh saksi Susanti, sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih bertuliskan by.u berisi:18 (delapan belas) buah ziplock plastik ukuran kecil warna coklat yang diduga berisi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 56,7$  (lima puluh enam koma tujuh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) buah ziplock ukuran besar warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 22,1$  (dua puluh dua koma satu) gram beserta bungkusnya, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat keseluruhan  $\pm 44,2$  (empat puluh empat koma dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan shopee berisi: 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 66,3$  (enam puluh enam koma tiga) gram beserta bungkusnya, 5 (lima) buah ziplock warna biru yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 25,1$  (dua puluh lima koma satu) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah aluminium ziplock yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 19,6$  (sembilan belas koma enam) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah ziplock ukuran besar warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 10,6$  (sepuluh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah ziplock ukuran kecil warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat  $\pm 3,2$  (tiga koma dua) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam almari pakaian di kamar kost Para saksi, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di depan televisi sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone 7 warna silver dibawa oleh saksi Isa Aji Nurhidayat.

- Bahwa selanjutnya setelah mereka kami bawa ke kantor Polda DIY untuk penyelidikan selanjutnya dan kami interogasi, mereka mengaku bahwa telah mengirimkan 5 (lima) gram paket tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa yang beralamat di Purwokerto, selanjutnya berdasarkan pengakuan mereka tersebut kami menuju ke Purwokerto untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat, mereka mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari membeli secara online melalui Instagram dengan akun UPNORMAL\_LTD sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat, mereka membeli tembakau sintetis tersebut rencananya untuk dijual

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima ) gramnya ;

- Bahwa saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat menjual tembakau sintetis tersebut secara online melalui Instragram dengan akun “ ERRORTRIPP “

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Wamil Eko Siagawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi telah membubuhkan tandatangan;

- Bahwa saksi di dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi dan tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis ;

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon,Kec.Purwokerto Selatan,Kab.Banyumas,Jawa Tengah dengan dilengkapi Surat Tugasnya dan setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamarnya ;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

a. 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintetis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.

b. 1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintetis dengan berat 0,1 Nol koma satu) gram.

c. 1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa tengah pengirim molly shop 083851339306.

d. 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL.

e. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 085869503012;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari pemberian secara cuma -cuma dari saksi Isa Aji Nurhidayat ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Isa Aji Nurhidayat mengirimkan paket tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada Bima karena teman dekat dan Terdakwa pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi Isa Aji Nurhidayat mengirimkan paket tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada Bima baru 1 (satu) kali;
- Bahwa rencana paket tembakau sintetis yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 team opsanal Polda DIY berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba,
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.45 Wib di counter JNT di Jalan Anggajaya Condongcatur Depok Sleman, kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Susanti alias Susan dan Isa Aji Nur Hidayat dengan disaksikan ketua lingkungan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Paket Warna hitam berisi:1 (satu) buah alumunium ziplock yang diduga berisi tembakau Sintetis  $\pm$  4,79 (empat koma tujuh Sembilan) gram beserta bungkusnya , 1 (satu buah buble wrap warna bening, 1 buah potongan kain warna tosca.
- BAhwa setelah diinterogasi meraka mengaku masih menyimpan barang lain di tempat kostnya, selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di tempat kost mereka yang beralamat di Amazone Green Jalan Asem Gede no.26 Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta dengan disaksikan penjaga kost dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi note 9 warna biru berikut simcard 081541288161, 1 (satu) buah Atm tahapan Xpresi BCA yang sedang dibawa oleh saksi Susanti, sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih bertuliskan by.u berisi:18 (delapan belas) buah ziplock plastik ukuran kecil warna coklat yang diduga berisi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  56,7 (lima puluh enam koma tujuh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) buah ziplock ukuran besar warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  22,1 (dua puluh dua koma satu) gram beserta bungkusnya, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat keseluruhan  $\pm$  44,2 (empat puluh empat koma dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan shopee berisi: 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram beserta bungkusnya, 5 (lima) buah ziplock warna biru yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  25,1 (dua puluh lima koma satu) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah aluminium ziplock yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  19,6 (sembilan belas koma enam) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah ziplock ukuran besar warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  10,6 (sepuluh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah ziplock ukuran kecil warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat  $\pm$  3,2 (tiga koma dua) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam almari pakaian di kamar kost Para saksi, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di depan televisi sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone 7 warna silver dibawa oleh saksi Isa Aji Nurhidayat.

- Bahwa selanjutnya setelah mereka kami bawa ke kantor Polda DIY untuk penyelidikan selanjutnya dan kami interogasi, mereka mengaku bahwa telah mengirimkan 5 (lima) gram paket tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa yang beralamat di Purwokerto, selanjutnya berdasarkan pengakuan mereka tersebut kami menuju ke Purwokerto untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat, mereka mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari membeli secara online melalui Instagram dengan akun UPNORMAL\_LTD sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat, mereka membeli tembakau sintetis tersebut rencananya untuk dijual

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk





lagi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima ) gramnya ;

- Bahwa saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat menjual tembakau sintetis tersebut secara online melalui Instragram dengan akun “ ERRORTRIPP “

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Sulis Setyo, SE., di bawah sunpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi telah membubuhkan tandatangan;

- Bahwa saksi di dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi dan tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis ;

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon,Kec.Purwokerto Selatan,Kab.Banyumas,Jawa Tengah dengan dilengkapi Surat Tugasnya dan setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamarnya ;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

a. 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintetis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.

b. 1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintetis dengan berat 0,1 Nol koma satu) gram.

c. 1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa tengah pengirim molly shop 083851339306.

d. 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL.

e. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 085869503012;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari pemberian secara cuma -cuma dari saksi Isa Aji Nurhidayat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Isa Aji Nurhidayat mengirimkan paket tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada Bima karena teman dekat dan Terdakwa pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi Isa Aji Nurhidayat mengirimkan paket tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada Bima baru 1 (satu) kali;
- Bahwa rencana paket tembakau sintetis yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 team opsanal Polda DIY berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba,
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.45 Wib di counter JNT di Jalan Anggajaya Condongcatur Depok Sleman, kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Susanti alias Susan dan Isa Aji Nur Hidayat dengan disaksikan ketua lingkungan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Paket Warna hitam berisi:1 (satu) buah alumunium ziplock yang diduga berisi tembakau Sintetis  $\pm$  4,79 (empat koma tujuh Sembilan) gram beserta bungkusnya , 1 (satu buah buble wrap warna bening, 1 buah potongan kain warna tosca.
- BAhwa setelah diinterogasi meraka mengaku masih menyimpan barang lain di tempat kostnya, selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di tempat kost mereka yang beralamat di Amazone Green Jalan Asem Gede No.26 Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta dengan disaksikan penjaga kost dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi note 9 warna biru berikut simcard 081541288161, 1 (satu) buah Atm tahapan Xpresi BCA yang sedang dibawa oleh saksi Susanti, sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih bertuliskan by.u berisi:18 (delapan belas) buah ziplock plastik ukuran kecil warna coklat yang diduga berisi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 56,7$  (lima puluh enam koma tujuh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam) buah ziplock ukuran besar warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 22,1$  (dua puluh dua koma satu) gram beserta bungkusnya, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat keseluruhan  $\pm 44,2$  (empat puluh empat koma dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan shopee berisi: 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 66,3$  (enam puluh enam koma tiga) gram beserta bungkusnya, 5 (lima) buah ziplock warna biru yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 25,1$  (dua puluh lima koma satu) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah aluminium ziplock yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 19,6$  (sembilan belas koma enam) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah ziplock ukuran besar warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 10,6$  (sepuluh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah ziplock ukuran kecil warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat  $\pm 3,2$  (tiga koma dua) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam almari pakaian di kamar kost Para saksi, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di depan televisi sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone 7 warna silver dibawa oleh saksi Isa Aji Nurhidayat.

- Bahwa selanjutnya setelah mereka kami bawa ke kantor Polda DIY untuk penyelidikan selanjutnya dan kami interogasi, mereka mengaku bahwa telah mengirimkan 5 (lima) gram paket tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa yang beralamat di Purwokerto, selanjutnya berdasarkan pengakuan mereka tersebut kami menuju ke Purwokerto untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat, mereka mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari membeli secara online melalui Instagram dengan akun UPNORMAL\_LTD sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat, mereka membeli tembakau sintetis tersebut rencananya untuk dijual

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima ) gramnya ;

- Bahwa saksi Susanti dan Isa Aji Nurhidayat menjual tembakau sintetis tersebut secara online melalui Instragram dengan akun “ ERRORTRIPP “

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. ISA AJI NURHIDAYAT Alias ISA Bin MUHAMMED AMIEN** di bawah

sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi telah membubuhkan tandatangan;  
- Bahwa saksi di dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah mengirimkan paket tembakau sintetis kepada Terdakwa ,sehingga Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumahnya di Jalan Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon,Kec.Purwokerto Selatan,Kab.Banyumas,Jawa Tengah dengan dilengkapi Surat Tugasnya dan setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamarnya ;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

a. 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintetis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.

b. 1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintetis dengan berat 0,1 Nol koma satu) gram.

c. 1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa tengah pengirim molly shop 083851339306.

d. 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL.

e. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 085869503012;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saksi yang saksi kirimkan melalui jasa pengiriman paket JNT ;

- Bahwa saksi mengirimkan paket tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada Bima karena teman dekat dan saksi tahu terdakwa pernah menggunakan tembakau sintetis tersebut bersama-sama dengan saksi ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirimkan paket tembakau sintetis kepada Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa rencana paket tembakau sintetis yang saksi kirimkan kepada Terdakwa tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa bermula pada hari hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.45 Wib peetugas Kepolisian Polda DIY di counter JNT di Jalan Anggajaya Condongcatur Depok Sleman, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Susanti alias Susan dan saksi dengan disaksikan ketua lingkungan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Paket Warna hitam berisi:1 (satu) buah alumunium ziplock yang diduga berisi tembakau Sintetis  $\pm$  4,79 (empat koma tujuh Sembilan) gram beserta bungkusnya , 1 (satu buah buble wrap warna bening, 1 buah potongan kain warna toska. Kemudian setelah diinterogasi kami mengakui masih menyimpan barang lain di tempat kost saksi ;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengeledahan di tempat kost saksi yang beralamat di Amazone Green Jalan Asem Gede no.26 Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta dengan disaksikan penjaga kost dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi note 9 warna biru berikut simcard 081541288161, 1 (satu) buah Atm tahapan Xpresi BCA yang sedang dibawa oleh saksi Susanti, sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus warna putih bertuliskan by.u berisi:18 (delapan belas) buah ziplock plastik ukuran kecil warna coklat yang berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  56,7 (lima puluh enam koma tujuh) gram beserta bungkusnya, 6 (enam ) buah ziplock ukuran besar warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  22,1 (dua puluh dua koma satu) gram beserta bungkusnya, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat keseluruhan  $\pm$  44,2 (empat puluh empat koma dua) gram beserta bungkusnya,1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan shopee berisi:27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm$  66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram beserta bungkusnya , 5 (lima) buah ziplock warna biru

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 25,1$  (dua puluh lima koma satu) gram beserta bungkusnya, 4 (empat) buah alumunium ziplock yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 19,6$  (sembilan belas koma enam) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah ziplock ukuran besar warna coklat yang diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat keseluruhan  $\pm 10,6$  (sepuluh koma enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah ziplock ukuran kecil warna coklat yang diduga tembakau Sintetis dengan berat  $\pm 3,2$  (tiga koma dua) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam almari pakaian di kamar kost saksi, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di depan televisi sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone 7 warna silver yang saksi bawa.

- Bahwa selanjutnya setelah itu kami dibawa ke kantor Polda DIY untuk penyelidikan selanjutnya dan diinterogasi, dan saksi mengaku bahwa telah mengirimkan 5 (lima) gram paket tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa yang beralamat di Purwokerto, selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi tersebut Petugas Kepolisian menuju ke Purwokerto untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari membeli secara online melalui Instagram dengan akun UPNORMAL\_LTD sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membeli tembakau sintetis tersebut rencananya untuk dijual lagi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya;
  - Bahwa saksi Susanti dan saksi menjual tembakau sintetis tersebut secara online melalui Instagram dengan akun "ERRORTRIPP"
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dan telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang dilengkapi dengan Surat Tugas pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 Wib di rumahnya di Jalan Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon, Kec.Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas, Jawa Tengah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya terdapat sisa tembakau sintetis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintetis dengan berat 0,1 Nol koma satu) gram, 1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa tengah Pengirim molly shop 083851339306, 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 085869503012;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut karena dikirim oleh Isa Aji Nurhidayat ;
- Bahwa Terdakwa dikirim paket tembakau sintetis tersebut pada tanggal 2 Juni 2021 dan Isa memberitahu Terdakwa bahwa tembakau sintetisnya sudah dikirim kealamat rumah Terdakwa dan Terdakwa terima tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, setelah paket tersebut Terdakwa buka isinya adalah tembakau sintetis dengan berat± 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa dikirim paket tembakau sintetis secara Cuma-Cuma oleh Isa Aji Nurhidayat karena teman sejak SMP dan pernah memakai bersama sama ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan paket tembakau sintetis sekira seminggu sebelum ditangkap .
- Bahwa Terdakwa menggunakan paket tembakau sintetis tersebut dengan cara dibuat lantingan seperti rokok kemudian disulut dengan korek api selanjutnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut agar tidak stress;
- Bahwa tembakau sintetis kiriman dari Isa Aji Nurhidayat tersebut tidak Terdakwa jual lagi tetapi untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar sewaktu di Jogja Terdakwa memakai tembakau sintetis bareng bertiga dengan Isa dan Susanti karena kita tetangga kost;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan dan dibaca persidangan :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah NomorLab :1676/NNF/2021 Tanggal18Juni 2021 disimpulkan bahwa barangbuktiberupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,12104 Gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09085 Gram;

Mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

• Bahwa berdasarkan resume assessment medis Nomor : B-1209/VI/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.Windy Elfasari dimana telah melakukan pemeriksaan dan assessment medis tanggal 17 Juni 2021 terhadap Bima Ananda Putra dengan resume yang bersangkutan sudah mengalami ketergantungan zat untuk penggunaan tramadol namun sudah mengalami trauma sebagian sedangkan untuk tembakau gorilla terperiksa belum mengalami ketergantungan. Terperiksa disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan rawat inap selama 2 bulan disesuaikan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.
2. 1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintesis dengan berat 0,1 Nol koma satu) gram.
3. 1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa tengah pengirim molly shop 083851339306.
4. 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL.
5. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 0858695030123 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB Tim reserse Polda DIY diantaranya Saksi ARIF YUDHI H, SIP., Saksi YUYUN HERWANTO,S.Sos, Saksi WAMIL EKO SIAGAWAN,SH., Saksi SULIS SETYO S , SE melakukan penangkapan terhadap SUSANTI Alias SUSAN Binti SLAMET DARYANTO (ALM) dan ISA AJI NURHIDAYAT Alias ISA Bin MUHAMMAD AMIEN di counter JNT di Jalan Anggajaya Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta ketika hendak mengirimkan paket yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi SUSANTI Alias SUSAN Binti SLAMET DARYANTO (ALM) dan ISA AJI NURHIDAYAT Alias ISA Bin MUHAMMAD AMIEN mengakui pernah mengirimkan paket tembakau Sintesis sebanyak 5 Gram pada hari rabu tanggal 2 Juni 2021 kepada terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO** dengan pengiriman ke Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya tim Diresnarkotika Polda DIY menuju ke alamat yang dimaksud dan pada hari Selasa tanggal 08Juni 2021 sekira pukul 02.30Wib bertempat di Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Jawa Tengah tim Diresnarkotika Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 Gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna biru muda yang terdapat tembakau sintesis dengan berat 0,1 Gram
  - 1 (satu) bekas bungkus paket dengan penerima BIMA, 6285869503012 Alamat : Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Provinsi Jawa Tengah, pengirim Molly shop 083851339306;
  - 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk buffalo bill;
  - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor 085869503012;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Tembakau Sintesis yang dikirimkan oleh ISA AJI NURHIDAYAT ke Terdakwa tersebut adalah pada awal bulan Mei 2021 pada saat Terdakwa kembali ke purwokerto karena

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



kakeknya meninggal dunia dan selanjutnya pada tanggal 1 juni 2021 ISA AJI NURHIDAYAT menghubungi Terdakwa melalui chat wa yang berisi minta alamat Terdakwa mau diberi tembakau sintetis, selanjutnya Terdakwa memberikan alamat Terdakwa yaitu di Jl. Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel : Purwokerto kulon, Kec Purwokerto Selatan, Kab Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 ISA AJI NURHIDAYAT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket tembakau sintetis sudah dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa serta Terdakwa terima pada tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, setelah paket tersebut sampai langsung Terdakwa buka dan isinya adalah paket tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 5 ( lima ) gram serta sudah Terdakwa gunakan sendiri kurang lebih sekitar 15 ( lima belas ) kali dan masih tersisa sedikit yang kemudian ditemukan oleh Tim Diresnarkotika Polda DIY pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan paket tembakau sintetis sekira seminggu sebelum ditangkap .

- Bahwa Terdakwa menggunakan paket tembakau sintetis tersebut dengan cara dibuat lintingan seperti rokok kemudian disulut dengan korek api selanjutnya dihisap seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut agar tidak stress dan tembakau sintetis kiriman dari Isa Aji Nurhidayat tersebut tidak Terdakwa jual lagi tetapi untuk Terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan tembakau sintesis dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :1676/NNF/2021 Tanggal 18 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,12104 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09085 Gram

Mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan resume assessment medis Nomor : B-1209/VI/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.Windy Elfasari dimana telah melakukan pemeriksaan dan assessment medis tanggal 17 Juni 2021 terhadap Bima Ananda Putra dengan resume yang bersangkutan sudah mengalami ketergantungan zat untuk penggunaan tramadol namun sudah mengalami trauma sebagian sedangkan untuk tembakau gorilla diperiksa belum mengalami ketergantungan. Diperiksa disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan rawat inap selama 2 bulan disesuaikan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO (Alm)** yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO (Alm)** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO (Alm)** dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang , bahwa *Tanpa Hak* dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa tidak ada kewenangan atau tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan untuk menggunakan atau memanfaatkan narkotika, sedangkan *melawan hukum* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang ,Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB Tim reserse Polda DIY diantaranya Saksi ARIF YUDHI H, SIP., Saksi YUYUN HERWANTO,S.Sos, Saksi WAMIL EKO SIAGAWAN,SH., Saksi SULIS SETYO S , SE melakukan penangkapan terhadap SUSANTI Alias SUSAN Binti SLAMET DARYANTO (ALM) dan ISA AJI NURHIDAYAT Alias ISA Bin MUHAMMAD AMIEN di counter JNT di Jalan Anggajaya Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta ketika hendak

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan paket yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorilla.

Menimbang, dalam penangkapan tersebut saksi SUSANTI Alias SUSAN Binti SLAMET DARYANTO (ALM) dan ISA AJI NURHIDAYAT Alias ISA Bin MUHAMMAD AMIEN mengakui pernah mengirimkan paket tembakau Sintesis sebanyak 5 Gram pada hari rabu tanggal 2 Juni 2021 kepada terdakwa BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO dengan pengiriman ke Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Meimbang, bahwa selanjutnya tim Diresnarkotika Polda DIY menuju ke alamat tersebut dan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Jawa Tengah tim Diresnarkotika Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 Gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru muda yang terdapat tembakau sintesis dengan berat 0,1 Gram
- 1 (satu) bekas bungkus paket dengan penerima BIMA, 6285869503012 Alamat : Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto Kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Provinsi Jawa Tengah, pengirim Molly shop 083851339306;
- 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk buffalo bill;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor 085869503012;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket Tembakau Sintesis tersebut dari saksi ISA AJI NURHIDAYAT yang dikirim ke Terdakwa pada awal bulan Mei 2021 pada saat Terdakwa kembali ke purwokerto karena kakeknya meninggal dunia dan selanjutnya pada tanggal 1 juni 2021 ISA AJI NURHIDAYAT menghubungi Terdakwa melalui chat wa yang berisi minta alamat Terdakwa mau diberi tembakau sintesis, selanjutnya Terdakwa memberikan alamat Terdakwa yaitu di Jl. Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel : Purwokerto kulon, Kec Purwokerto Selatan, Kab Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2021 ISA AJI NURHIDAYAT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket tembakau sintesis sudah dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa serta Terdakwa terima pada tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, setelah paket tersebut sampai langsung Terdakwa buka dan isinya adalah paket tembakau sintesis dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kurang lebih 5 ( lima ) gram serta sudah Terdakwa gunakan sendiri kurang lebih sekitar 15 ( lima belas ) kali dan masih tersisa sedikit yang kemudian ditemukan oleh Tim Diresnarkotika Polda DIY pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada resep dokter ataupun ijin dari yang berwenang dalam menggunakan narkoba berupa tembakau sintetis (Tembakau gorilla) tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut tersebut telah ternyata perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa telah tanpa Hak dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba oleh Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maka penggunaan narkoba tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak dan Melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jl.Pramuka 640 Rt.01 Rw.03 Kel.Purwokerto kulon Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas Jawa Tengah pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim Diresnarkotika Polda DIY diketemukan barang bukti antar lain :

- 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 Gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru muda yang terdapat tembakau sintesis dengan berat 0,1 Gram;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :1676/NNF/2021 Tanggal 18 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,12104 Gram;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru berisi irisan daun dengan berat bersih 0,09085 Gram

Mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan paket tembakau sintetis sekira seminggu sebelum ditangkap .Terdakwa menggunakan paket tembakau sintetis tersebut dengan cara dibuat lintingan seperti rokok kemudian disulut dengan korek api selanjutnya dihisap seperti orang merokok, Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan alasan agar tidak stress dan tembakau sintetis kiriman dari Isa Aji Nurhidayat tersebut tidak Terdakwa jual lagi tetapi untuk Terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan resume assessment medis Nomor : B-1209/VI/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.Windy Elfasari dimana telah melakukan pemeriksaan dan assessment medis tanggal 17 Juni 2021 terhadap Bima Ananda Putra dengan resume yang bersangkutan sudah mengalami ketergantungan zat untuk penggunaan tramadol namun sudah mengalami trauma sebagian sedangkan untuk tembakau gorilla terperiiksa belum mengalami ketergantungan. Terperiiksa disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan rawat inap selama 2 bulan diseusaikan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Menimbang ,bahwa dari pertimbangan hukum tersebut telah ternyata Terdakwa telah menggunakan tembakau sintetis ( Tembakau gorilla) untuk dirinya sendiri dan tidak untuk Terdakwa edarkan dan berdasarkan uji Lab Tembakau Sitetis tersebut terbukti mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Juncto Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
Bahwa barang bukti berupa :

1.3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintesis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



2.1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintetis dengan berat 0,1 Nol koma satu) gram.

3.1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa tengah pengirim molly shop 083851339306.

4.1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL.

5.1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 085869503012

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **BIMA ANANDA PUTRA Bin BAGUS FAJARYANTO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah bekas puntung rokok yang didalamnya diduga terdapat sisa tembakau sintetis dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima gram) beserta bungkusnya.
  - 1 (satu) bungkus plastic warna biru muda yang terdapatnya tembakau sintetis dengan berat 0,1 Nol koma satu) gram.
  - 1 (buah) bekas bungkus paket dengan penerima : BIMA, 6285869503012 Alamat : JL Pramuka 640, Rt 01/ Rw 03, Kel. Purwokerto kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa tengah pengirim molly shop 083851339306.
  - 1 (satu) bendel kertas paper dengan merk BUFFALO BILL.
  - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna Gold dengan nomor WA 085869503012

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H., Tri Riswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Budi Sulistiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Anna Heny Wayuningsih , SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)